



Perlindungan Hukum terhadap Harta Bawaan yang Bercampur dengan Harta Bersama Akibat Pengelolaan Bersama (Studi Kasus dan Analisis Yuridis)

^{1*}Ramona Febiola Simorangkir, ²Parlaungan Gabriel Siahaan ³Adelia Br Aritonang,
⁴Grace Claudia Valerina Saragih, ⁵Joya Urmila Lubis, ⁶Peter Patianganbua Purba,
⁷Trima Uasito Tampubolon

Email: [¹simorangkirramonafebiola@gmail.com](mailto:simorangkirramonafebiola@gmail.com), [²parlaungansiahaan@unimed.ac.id](mailto:parlaungansiahaan@unimed.ac.id),
[³adeliaaritonang83@gmail.com](mailto:adeliaaritonang83@gmail.com), [⁴erinsaragih17@gmail.com](mailto:erinsaragih17@gmail.com), [⁵joyalubis5@gmail.com](mailto:joyalubis5@gmail.com),
[⁶peterpurba662@gmail.com](mailto:peterpurba662@gmail.com), [⁷trimauasitotampubolon@gmail.com](mailto:trimauasitotampubolon@gmail.com)

¹⁻⁷ Universitas Negeri Medan, Indonesia

Alamat: Jl. William Iskandar Ps. V, Kenangan Baru, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara 20221

Korespondensi penulis: parlaungansiahaan@unimed.ac.id

Abstract. *This study aims to examine the legal protection of property brought into marriage that is mixed with joint property as a result of joint management in a marriage. In many cases, this mixing causes unclear legal status of the assets, especially during divorce or inheritance division. This study uses empirical normative legal methods with a qualitative descriptive approach. The data obtained were analyzed using data reduction, data presentation, and conclusion drawing techniques. This study shows that legal regulations in Indonesia related to the protection of property brought into marriage that is mixed with joint property due to joint management in marriage, and highlights the inconsistency of court decisions in such disputes and their impact on household economic stability. Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and the Compilation of Islamic Law have distinguished between property brought into marriage and joint property, practice in the field shows that mixing of property due to joint management often causes conflict during divorce. Inconsistency in court decisions arises due to the unclear norms in Article 37 of the Marriage Law which provide room for different interpretations by judges. This has an impact on legal uncertainty and potential injustice, especially for parties who are socially or economically weaker. Mixed property disputes also affect household economic stability, exacerbate social inequality, and cause psychological burdens for family members, including children. This study recommends the need for more detailed regulatory updates, the issuance of technical guidelines by the Supreme Court to unify decision standards, and increased legal education for the community to prevent conflicts through marriage agreements.*

Keywords: *Property, Marriage, Protection*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perlindungan hukum terhadap harta bawaan yang bercampur dengan harta bersama sebagai akibat dari pengelolaan bersama dalam suatu perkawinan. Dalam banyak kasus, pencampuran ini menimbulkan ketidakjelasan status hukum atas aset tersebut, terutama saat terjadi perceraian atau pembagian harta warisan. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini menunjukkan bahwa regulasi hukum di Indonesia terkait perlindungan terhadap harta bawaan yang bercampur dengan harta bersama akibat pengelolaan bersama dalam perkawinan, serta menyoroti inkonsistensi putusan pengadilan dalam sengketa tersebut dan dampaknya terhadap stabilitas ekonomi rumah tangga. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam telah membedakan antara harta bawaan dan harta bersama, praktik di lapangan menunjukkan bahwa pencampuran harta karena pengelolaan bersama kerap menimbulkan konflik saat perceraian terjadi. Inkonsistensi dalam putusan pengadilan muncul karena ketidakjelasan norma dalam Pasal 37 UU Perkawinan yang memberikan ruang interpretasi berbeda oleh hakim. Hal ini berdampak pada ketidakpastian hukum dan potensi ketidakadilan, terutama terhadap pihak yang secara sosial atau ekonomi lebih lemah. Sengketa harta campuran juga memengaruhi stabilitas ekonomi rumah tangga, memperparah ketimpangan sosial, dan menimbulkan beban psikologis bagi anggota keluarga, termasuk anak-anak. Penelitian ini merekomendasikan perlunya pembaruan regulasi yang lebih rinci, penerbitan pedoman teknis oleh Mahkamah Agung untuk menyatukan standar putusan, serta peningkatan edukasi hukum kepada masyarakat guna mencegah konflik melalui perjanjian perkawinan.

Kata kunci: Harta, Perkawinan, Perlindungan

1. LATAR BELAKANG

Sejak dilahirkan manusia telah mempunyai hubungan, mulai dari hubungan orang tua, keluarga, sampai pada pergaulan dalam kehidupan masyarakat. Manusia sebagai makhluk sosial yang dikodratkan untuk hidup bermasyarakat dan berinteraksi satu sama lain. Hal yang sangat lumrah apabila terjadi hubungan antara dua orang dalam bentuk kerjasama maupun untuk saling mengikatkan diri dalam ikatan perkawinan agar memperoleh keturunan (Wardani dkk, 2023:2).

Perkawinan diatur dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 (selanjutnya disingkat UU Perkawinan) yang menjelaskan bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha (Waluyo, 2020:1).

Terkait dengan harta perkawinan, J Satrio mendefinisikan hukum harta perkawinan Sebagai peraturan hukum yang mengatur akibat-akibat perkawinan terhadap harta Kekayaan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan. Hukum harta perkawinan Merupakan terjemahan dari kata “huwelijksvermogensrecht”, sedangkan hukum harta Benda perkawinan adalah terjemahan dari kata “huwelijksgodereenrecht”. Harta Perkawinan yang dimaksud adalah sebagaimana yang diatur dalam bab VII dari pasal 35 Sampai pasal 37 UU perkawinan. Sejak berlakunya UU perkawinan maka telah terjadi Unifikasi hukum perkawinan meski saat ini tetap terjadi pemisahan pengaturan antara Warga negara Indonesia yang beragama muslim dan beragama non muslim (Asnawi, 2022:8).

Dalam UU perkawinan pasal 35 ayat 1 UU Perkawinan Jo pasal 1 huruf f KHI menyatakan Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, kemudian dalam Pasal 35 ayat 2 UU perkawinan Jo pasal 87 ayat 1 KHI menyatakan lawan dari harta Bersama yaitu harta bawaan adalah harta dari masing- masing suami dan istri dan harta Benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah Penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Beberapa ahli telah memberikan pemahaman mengenai harta benda perkawinan. J. Satrio menyebutkan berdasar kepada UU Perkawinan, harta benda keluarga dibagi beberapa kelompok yaitu:

1. Harta bersama Menurut Pasal 35 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan harta bersama suami-istri hanyalah meliputi harta-harta yang diperoleh suami istri

sepanjang perkawinan sehingga disimpulkan bahwa termasuk harta bersama adalah hasil dan pendapatan suami, hasil dan pendapatan istri.

2. Harta pribadi Menurut Pasal 35 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan harta yang sudah dimiliki suami atau istri pada saat perkawinan dilangsungkan dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan tidak masuk ke dalam harta bersama kecuali mereka memperjanjikan lain. Harta pribadi tersebut dapat dibedakan lagi meliputi harta bawaan suami atau istri yang bersangkutan, harta yang diperoleh suami atau istri sebagai hadiah, hibah, atau warisan.

Sonny Dewi Judiasih memberikan penjelasan harta benda perkawinan itu dibagi dua yaitu Yang disebut harta bersama dan harta asal atau harta bawaan. Lebih lanjut dalam pasal 35 ayat 1 undang-undang perkawinan disebutkan bahwa harta bersama merupakan harta Yang diperoleh selama perkawinan berlangsung. Harta bersama atau disebut juga harta Gono gini dapat bersumber dari suami saja, istri saja atau dari suami dan istri. Banyak Sekarang terjadi bahwa harta bersama itu bukan hanya sekedar harta suami atau harta Istri tetapi harta yang bersama-sama dilakukan oleh suami dan istri (Siringoringo et al., 2023:8)

Dinamika pengelolaan harta dalam rumah tangga kerap mengaburkan batas antara harta bawaan dan harta bersama. Misalnya, ketika harta bawaan (seperti tanah atau usaha) dikembangkan melalui dana atau tenaga pasangan, nilai tambahnya sulit dipisahkan dari kontribusi bersama. Pencampuran ini menimbulkan ketidakjelasan status hukum aset, terutama dalam kasus perceraian, waris, atau sengketa ekonomi. Tanpa regulasi yang spesifik, perlindungan hukum bagi pemilik harta bawaan menjadi rentan, sementara hak pasangan atas kontribusinya juga berpotensi diabaikan.

Meski Pasal 35 UU Perkawinan dan Pasal 85-97 KHI mengatur pemisahan harta, tidak ada ketentuan eksplisit yang mengatur skenario pencampuran harta akibat kolaborasi pengelolaan. Akibatnya, penafsiran hukum diserahkan kepada hakim, menciptakan variasi putusan pengadilan. Studi kasus menunjukkan inkonsistensi: ada putusan yang mengakui hak penuh pemilik harta bawaan, sementara lainnya membagi aset secara proporsional berdasarkan kontribusi. Ketidakpastian ini berpotensi merugikan pihak yang rentan, seperti pasangan yang tidak memiliki akses terhadap bukti kepemilikan. Persoalan ini juga menyentuh aspek keadilan gender. Perempuan, yang sering kali membawa harta bawaan ke dalam perkawinan, berisiko kehilangan haknya jika hukum tidak mampu melacak kontribusi aset tersebut. Di sisi lain, pengabaian terhadap peran pasangan dalam pengelolaan harta dapat menimbulkan ketimpangan ekonomi.

Penelitian ini penting untuk mengidentifikasi celah hukum dan menganalisis bagaimana prinsip keadilan, proporsionalitas, dan kepastian hukum dapat diwujudkan dalam kasus pencampuran harta. Dengan mengkaji putusan pengadilan dan praktik pengelolaan harta rumah tangga, studi ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk memperkuat perlindungan hukum, baik bagi pemilik harta bawaan maupun pihak yang berkontribusi dalam pengembangannya. Hal ini relevan dalam konteks meningkatnya partisipasi ekonomi pasangan dalam perkawinan modern, di mana kolaborasi finansial menjadi semakin kompleks. Penelitian ini menekankan pentingnya kerangka hukum yang responsif terhadap realitas sosial dan dinamika relasi dalam perkawinan. Oleh karena itu, penulis berharap penelitian yang dilakukan penulis dapat membantu aparat penegak hukum dalam memberikan keputusan yang tepat dan adil mengenai harta bawaan yang tercampur dengan harta bersama.

2. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode hukum normatif empiris, dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Subjek pada penelitian ini adalah pengacara yang membidangi hukum perdata. Jenis data yang digunakan adalah jenis data primer dan jenis data sekunder, dimana data yang diperoleh dari observasi, wawancara, dokumentasi, buku, jurnal, dan media internet yang berkaitan dengan topik penelitian penulis. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah Reduksi data, Display data, dan Penarikan kesimpulan atau verifikasi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Regulasi Hukum di Indonesia Mengatur Perlindungan Harta Bawaan Yang Bercampur Dengan Harta Bersama Akibat Pengelolaan BersamaBagian

Pada saat terjadi perceraian hal yang menjadi persoalan adalah mengenal harta bersama pasangan suami istri, ber-dasarkan ketentuan Pasal 37 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam pembagian harta bersama karena perceraian menyatakan bahwa bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing (hukum agama, hukum adat, dan keputusan pengadilan). (Verlyta, 2021:8).

Regulasi hukum di Indonesia mengatur perlindungan harta bawaan yang bercampur dengan harta bersama akibat pengelolaan bersama dalam konteks perkawinan terutama tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 35 UU Perkawinan menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama,

sedangkan harta yang diperoleh sebagai hadiah atau warisan merupakan harta bawaan yang tetap menjadi milik masing-masing pihak kecuali ada perjanjian lain.

Harta bawaan adalah harta yang dimiliki oleh suami atau istri sebelum perkawinan atau yang diperoleh secara pribadi melalui warisan atau hadiah. Namun, apabila harta bawaan tersebut menghasilkan penghasilan atau berkembang selama perkawinan, hasil atau pengembangan dari harta bawaan itu dapat menjadi bagian dari harta bersama yang dikelola bersama oleh suami istri (Siringoringo, 2023:146).

Pengelolaan harta bersama dilakukan secara bersama-sama oleh suami dan istri, dan tindakan hukum atas harta bersama biasanya memerlukan persetujuan kedua belah pihak, sebagaimana diatur dalam Pasal 36 UU Perkawinan. Namun, pengelolaan harta bawaan tetap menjadi hak masing-masing pihak kecuali disepakati lain dalam perjanjian perkawinan. Dalam praktiknya, sering terjadi pencampuran antara harta bawaan dengan harta bersama akibat pengelolaan bersama selama perkawinan. Menurut ketentuan hukum, jika terjadi perceraian, harta bersama akan dibagi dua secara adil, sedangkan harta bawaan tetap menjadi milik masing-masing kecuali hasil pengembangannya telah bercampur dan menjadi harta bersama yang juga harus dibagi.

Pengaturan ini juga tercermin dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengatur bahwa harta bawaan dan hadiah tetap milik masing-masing, tetapi hasil dari harta tersebut selama perkawinan menjadi harta bersama dan dikelola bersama oleh suami istri. Jika terjadi perceraian, hasil tersebut menjadi objek pembagian harta bersama. Secara keseluruhan, regulasi hukum di Indonesia memberikan perlindungan terhadap harta bawaan dengan membedakannya dari harta bersama, namun mengakui bahwa hasil dari pengelolaan bersama selama perkawinan dapat menjadi harta bersama yang harus dibagi jika terjadi putusnya perkawinan. Hal ini bertujuan menjaga keadilan bagi kedua belah pihak dalam pembagian harta setelah perkawinan berakhir.

Adapun hasil wawancara dengan pengacara yang kami lakukan adalah menurut Ibu Mega terkait regulasi hukum di Indonesia terkait harta bawaan dan harta campuran sesuai dengan peraturan Perundang-undangan dan penerapan di pengadilan itu sudah berjalan dengan cukup baik. Dengan adanya Undang-Undang artinya itu menjadi acuan dan patokan kita yang memang harus terikat terhadap peraturan itu, karena pada saat menikah kita terikat dengan ketentuan Perundang-Undang.

Inkonsistensi Putusan Pengadilan Dalam Sengketa Harta Bawaan Yang Tercampur Dengan Harta Bersama

Inkonsistensi putusan pengadilan dalam sengketa harta bawaan yang tercampur dengan harta bersama terjadi karena ketidakjelasan norma yang terdapat dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal ini menyatakan bahwa pembagian harta dilakukan sesuai dengan hukum masing-masing pihak, yang menyebabkan adanya perbedaan interpretasi dalam praktik di lapangan, terutama ketika harta bawaan dan harta bersama bercampur. Hal ini menyebabkan pengadilan sering kali mengalami kesulitan dalam menentukan batasan dan pembagian yang adil, sehingga hasil keputusan terkadang tidak konsisten dan berpotensi menimbulkan ketidakadilan bagi pihak yang bersengketa. Selain itu, kekaburan norma mengenai definisi dan ketentuan pembagian harta, yang diakibatkan oleh ketidakpastian hukum di berbagai sistem hukum seperti agama, adat, dan nasional, memperburuk inkonsistensi putusan pengadilan. Ketika tidak adanya pedoman yang tegas, hakim cenderung melakukan interpretasi yang berbeda-beda sesuai sudut pandang masing-masing, yang akhirnya menciptakan ketidakpastian dan inkonsistensi dalam putusan-putusan yang dikeluarkan.

Hal ini sejalan dengan penjelasan bahwa ketidakpastian norma ini menimbulkan celah untuk berbagai penafsiran dan menghambat terwujudnya keadilan secara merata. Dengan demikian, untuk mengatasi inkonsistensi tersebut diperlukan rekonstruksi norma yang mampu memberikan kejelasan definisi dan prosedur pembagian harta, sehingga putusan pengadilan menjadi lebih konsisten, adil, dan sesuai dengan prinsip keadilan serta semangat keadilan yang diamanatkan konstitusi. Upaya ini bertujuan untuk mengurangi ketidakpastian dan meningkatkan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa harta bawaan yang tercampur dengan harta bersama pasca perceraian (Gladys et al., 2025:13).

Pada dasarnya harta bersama ini secara otomatis harta bawaan akan kembali kepada pemiliknya walaupun tidak ada bukti, sebelum perceraian ada namanya mediasi untuk mendiskusikan harta ini mau dikemanakan bagi dua atau dijual harta yang sebelumnya kembali semula. Pada saat masuk gugatan itu akan di pertimbangkan oleh hakim. Untuk pembagian harta gono gini rata-rata itu pembagiannya sama perempuan dan laki-laki. Akan tetapi jika ada gugatan harta gono gini itu dikarenakan salah satu pihak merasa haknya itu tidak sesuai. Bisa saja perempuan merasa bagian harta bersama itu kurang dan bisa juga pihak laki-laki merasa dia berhak atas pembagian yang lebih besar.

Adapun hasil dari wawancara yang kami lakukan bersama Ibu Megawati, S.H., M.H terkait jika ada dua kasus yang sama apakah putusan hakim berbeda atau sama, beliau berpendapat bahwasanya “putusan hakim tersebut berbeda di karenakan walaupun kasusnya sama tapi subjeknya atau objeknya berbeda da permasalahan rumah tangga orangpun berbeda-beda. Didalam gugatan itu pasti berbeda-beda juga, jadi hasil putusannya juga tidak bisa sama tergantung apa isi gugatan tersebut dan apa yang dimintakan pada saat perceraian. Akan tetapi kasus itu sama perceraianya yang paling sering terjadi itu seorang ibu itu hak asuh anak itu jatuh kepada ibu. Itu yang sering terjadi sedikit permasalahan di persidangan”.

Adapun standar pembuktian dalam mengidentifikasi harta bawaan yang telah bercampur dapat dilihat di pasal 1866 KHUPerdata, pasal 164 HIR, dan Pasal 284 RBG. Secara umum, alat bukti perdata yang sah meliputi: surat, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Selain itu juga alat satu bukti yang paling dekat dengan kita seperti; bukti tranferan, bukti quitansi, dan infois.

Dampak Sengketa Harta Campuran Terhadap Stabilitas Ekonomi Rumah Tangga dan Ketimpangan Sosial

Sengketa harta campuran dapat memicu ketidakpastian ekonomi dalam rumah tangga, yang berdampak pada stabilitas finansial dan kesejahteraan anggota keluarga. Selain itu, konflik ini sering kali memperburuk ketimpangan sosial, karena dapat memperlebar jurang antara kelompok yang memiliki akses ke sumber daya dan yang tidak. Ada beberapa elemen yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap penyelesaian permasalahan properti terkait gono-gini. Perselisihan harta yang saling menguntungkan dalam konteks perceraian menimbulkan berbagai tekanan, baik yang berdimensi psikologis maupun ekonomi. Bukan hal yang aneh jika perselisihan semacam ini menimbulkan perasaan balas dendam, permusuhan, dan kemarahan yang masih ada di antara pasangan yang bercerai, dan hal ini sulit untuk diatasi. (Hendriyadi, 2023:96)

Selain dampak psikologis yang signifikan yang sering disorot, sengketa semacam ini juga dapat memiliki dampak ekonomi yang serius. dampak ekonomi yang mungkin terjadi ketika seseorang terlibat dalam sengketa harta bersama adalah;

1. Biaya Hukum yang Tinggi
2. Devaluasi Aset
3. Gangguan Kehidupan Ekonomi
4. Kerugian Potensial

Adapun hasil wawancara yang kami peroleh Ibu Megawati, S.H., M.H mengatakan bahasanya dampak ekonominya adalah "jika terjadi gugatan tadi suami dan istri dalam hal arti bukan hanya materi saja yang capek akan tetapi hati dan fisik juga letih, jadi bukan hanya materi saja tetapi hati, materi dan fisik juga. Dampaknya adalah jika mereka memiliki anak, jika semisalnya mereka tidak bisa menjelaskan dengan baik memberikan pengertian pada anak, psikologi anak jadi terganggu, kalau bisa jangan ada perceraian, di agama saja dilarang.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Sistem hukum di Indonesia belum memiliki regulasi yang secara tegas dan rinci mengatur perlindungan terhadap harta bawaan yang tercampur dengan harta bersama akibat pengelolaan bersama dalam rumah tangga. Meskipun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam memberikan pemisahan konsep antara harta bawaan dan harta bersama, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa pengelolaan dan pemanfaatan harta secara bersama oleh pasangan suami istri sering kali menyebabkan percampuran yang sulit dibuktikan kepemilikannya. Ketidakhadiran norma hukum yang spesifik dalam hal ini menyebabkan munculnya ketidakpastian hukum yang signifikan. Dampaknya terlihat dalam inkonsistensi putusan pengadilan yang berbeda satu sama lain meskipun kasusnya serupa. Putusan hakim kerap didasarkan pada interpretasi subjektif tanpa standar baku dalam menilai kontribusi dan hak masing-masing pihak. Hal ini dapat merugikan pihak yang tidak memiliki akses pada bukti formal atau yang berada dalam posisi sosial yang lemah, terutama perempuan. Lebih lanjut, sengketa yang timbul dari percampuran harta tidak hanya berdampak secara hukum, tetapi juga menimbulkan konsekuensi sosial, ekonomi, dan psikologis. Konflik dalam pembagian harta dapat mengganggu stabilitas ekonomi rumah tangga, memunculkan rasa ketidakadilan, dan menimbulkan luka emosional yang mendalam, khususnya jika dalam perkawinan tersebut terdapat anak-anak yang ikut terdampak. Sengketa tersebut juga berpotensi memperlebar kesenjangan sosial karena pihak yang memiliki sumber daya atau posisi yang lebih kuat akan lebih mudah mempertahankan haknya di hadapan hukum. Oleh karena itu, permasalahan ini tidak dapat dipandang sebagai persoalan keperdataan semata, tetapi juga menyangkut perlindungan terhadap hak individu, keadilan gender, serta perlunya penataan ulang sistem hukum yang lebih responsif terhadap dinamika sosial yang berkembang dalam institusi perkawinan modern.

Saran yang dapat diberikan adalah pertama, pemerintah dan legislatif perlu segera mengembangkan regulasi yang lebih jelas dan rinci mengenai perlindungan harta bawaan yang

bercampur dengan harta bersama dalam rumah tangga, guna menghilangkan ketidakpastian hukum yang saat ini terjadi. Kedua, Mahkamah Agung disarankan mengeluarkan pedoman teknis atau Surat Edaran sebagai acuan bagi hakim dalam menangani sengketa harta campuran agar putusan menjadi lebih konsisten dan adil, terutama bagi pihak yang lemah secara sosial. Ketiga, edukasi hukum kepada masyarakat harus ditingkatkan mengenai pentingnya perjanjian perkawinan sebagai upaya preventif untuk melindungi hak-hak masing-masing pihak dan mencegah konflik harta di masa depan. Upaya ini sebaiknya dilakukan oleh lembaga pendidikan, organisasi bantuan hukum, dan pemerintah secara terpadu. Dengan sinergi antara pembaruan regulasi, pedoman peradilan, dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat, diharapkan perlindungan hukum terhadap harta bawaan dapat lebih efektif dan berkeadilan sesuai dengan dinamika sosial perkawinan modern.

DAFTAR REFERENSI

- Abror, H. K., & Mh, K. H. A. (2020). Hukum perkawinan dan perceraian.
- Andayani, L., Slamet, S. M. I., & Dwiprigitaningtias, I. (2024). Kedudukan harta bawaan (harta asal) dalam proses peralihan hak menurut perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. *Jurnal Academia Praja: Jurnal Magister Ilmu Pemerintahan*, 7(1), 111–124.
- Asnawi, M. N. (2022). Hukum harta bersama: Kajian perbandingan hukum, telaah norma, yurisprudensi, dan pembaruan hukum. Prenada Media.
- Aurelia, N. G. (2025). Prinsip keadilan dalam pembagian harta gono-gini setelah terjadinya perceraian dari perspektif teori perjanjian. *Jurnal Kertha Desa*, 13(1), 51–65.
- Cahyani, T. D. (2020). Hukum perkawinan (Vol. 1). UMM Press.
- Dwi Atmoko, S. H., Baihaki, M. A., & SHI, M. (2022). Hukum perkawinan dan keluarga. CV Literasi Nusantara Abadi.
- Fauzy, A., et al. (2022). Metodologi penelitian. CV Pena Persada.
- Hardani, A. H., Utiawaty, J., Utami, F. E., Istiqomah, R. R., Fardani, A. R., Sukmana, J. D., & Auliya, H. N. (2020). Buku metode penelitian kualitatif & kuantitatif. CV Pustaka Ilmu.
- Harimurti, D. A. (2021). Perbandingan pembagian harta bersama menurut hukum positif dan hukum Islam. *Jurnal Gagasan Hukum*, 3(2), 149–171.
- Haryoko, S., Bahartiar, & F. A. (2020). Analisis data penelitian kualitatif (Konsep, teknik, & prosedur analisis).

- Hendriyadi, Saputra, M. A., & Azizah, L. N. (2024). Harta gono gini dalam perspektif normatif yuridis, psikologis dan ekonomis. *Jurnal Az-Zayyan*, 1(2), 86–107.
- Indriyani, K., Agung, A., & Indrawati, S. (2021). Pengalihan harta bersama ditinjau dari perspektif KUHPerdara dan Undang-Undang Perkawinan. *Jurnal Kertha Semaya*, 9(5), 886–894.
- Jamaluddin, J., & Nanda, A. (2016). Buku ajar hukum perkawinan.
- Kenedi, J. (2018). Penyelesaian sengketa harta bersama dengan harta bawaan ketika terjadi perceraian. *Manhaj: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, 3(1), 92–106.
- Kenedi, J. (2020). Perjanjian perkawinan.
- Marbun, Y. R. D., & Silaen, A. P. (2024). Analisis yuridis legalitas perjanjian perkawinan pisah harta sebagai perlindungan hukum bagi suami dan istri dalam proses perceraian (Studi penelitian Kantor Rudolf Naibaho Law Firm). *Hukum Dinamika Ekselensia*, 6(4).
- Nafisa, F., & Suparto, S. (2024). Pemisahan harta bersama melalui perjanjian perkawinan yang dibuat oleh pasangan perkawinan campuran setelah perkawinan dilangsungkan dikaitkan dengan Undang-Undang Perkawinan dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara*, 2(1), 28–40.
- Ndraha, S., Daya, T. T., Silaban, R., & Nurita, C. (2025). Perlindungan hukum terhadap harta bawaan dengan membuat akta perjanjian perkawinan. *DIKTUM*, 3(3), 98–104.
- Royani, E. (2021). Pembagian harta bersama akibat perceraian yang berkeadilan Pancasila. Zahir Publishing.
- Saat, S., & Mania, S. (2020). Pengantar metodologi penelitian: Panduan bagi peneliti pemula. Pusaka Almaida.
- Sari, N. P., Waid, A., & Nurseha, M. A. (2024). Analisis yuridis pertimbangan hakim Putusan No. 1055/Pdt.G/2021/PA.Kbm dalam penolakan gugatan rekonsiliasi. *KAWRUH: Jurnal Kajian Syariah, Ushuluddin, dan Dakwah*, 2(1), 73–86.
- Siringoringo, P., Saragi, P., & Januar, I. (2023). Hasil dari harta bawaan, hadiah dan warisan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. *Honeste Vivere*, 33(2), 142–151.
- Swislyn, V., & Kn, M. (2021). Ke mana larinya harta bersama setelah perceraian? *Elex Media Komputindo*.
- Syafrizal, R. (n.d.). Analisis yuridis terhadap penggabungan harta bawaan suami ke dalam harta bersama dalam Perkara Nomor: 2032/Pdt.G/2015/PA.Ngj.
- Usanti, T. P., & Anand, G. (2019). Hukum keluarga dan harta benda perkawinan.
- Waluyo, B. (2020). Sahnya perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 2(1), 193–199.

- Wardani, N. I., Wijayanti, L. A., Siburian, U. D., Prayogi, A., Faisal, A. D., Ria, M. B., & Ujung, R. M. (2023). Ilmu sosial budaya dasar untuk kebidanan. Global Eksekutif Teknologi.
- Yasir, M., & Ramadhan, R. (2024). Pemeriksaan perkara gugatan pembagian harta bersama melalui badan peradilan agama. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 4(3), 14362–14373.
- Zaelani, A. A., & Nugrehi, D. (2024). Surat pernyataan kerelaan dari janda dalam peristiwa turun waris terhadap harta bawaan pewaris. *Jurnal Hukum To-Ra: Hukum untuk Pengaturan dan Melindungi Masyarakat*, 10(1), 151–164.